



Kebijakan Vaksinasi Covid-19 dalam Perspektif Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin

Covid-19 Vaccination Implementation in The Perspective of Presidential Regulation Number 14 of 2021 Concerning Vaccine Procurement

Ali Jumroh Harahap

Program Pascasarjana (S2) Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Medan
Email: alijumroh@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas bagaimana pengaturan pelaksanaan vaksinasi terhadap warga masyarakat faktor penyebab terjadinya penolakan dari masyarakat terhadap pelaksanaan program vaksinasi, juga apakah kewajiban pelaksanaan vaksinasi terhadap warga masyarakat bertentangan dengan HAM dan Hak Konstitusional Warga Negara. Jenis Penelitian ini adalah yuridis normatif.. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pelaksanaan vaksinasi terhadap warga masyarakat diatur dalam konstitusi negara Indonesia yang menjamin adanya jaminan kesehatan bagi warga negaranya, dengan terejawantahkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Faktor penyebab terjadinya penolakan dari masyarakat terhadap pelaksanaan program vaksinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah tenaga kesehatan penyintas Covid-19 masih ragu divaksin, lingkungan yaitu apabila orang-orang terdekatnya kontra dan terus memengaruhinya, ada kemungkinan ia menjadi kontra juga terhadap efektivitas vaksin, pola pikir, nilai yang dianut serta masyarakat ragu kehalalan vaksin. Kewajiban pelaksanaan vaksinasi terhadap warga masyarakat merupakan hak dasar yang harus dijamin, karena kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan primer setiap manusia dan dalam perspektif pemenuhan hak dasar warga negara atas kesehatan, pemerintah terikat tanggung jawab untuk menjamin akses yang memadai bagi setiap warga negara atas pelayanan kesehatan yang layak dan optimal sebagai upaya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi kewajiban negara dengan mengimplementasikan norma-norma HAM pada hak atas kesehatan.

Kata Kunci: Perspektif, Vaksinasi Covid-19, Peraturan Presiden No.14 Tahun 2021

. ABSTRACT

This study discusses how the regulation of the implementation of vaccination against citizens is the factor that causes community rejection of the implementation of the vaccination program, as well as whether the obligation to carry out vaccinations against citizens is contrary to the human rights and constitutional rights of citizens. The type of this research is normative juridical. The data analysis was carried out in a qualitative descriptive manner. The results showed that the regulation of the implementation of vaccination against citizens is regulated in the Indonesian constitution which guarantees health insurance for its citizens, as embodied in Article 28H paragraph (1) of the Constitution NRI 1945. The factor that causes public rejection of the vaccination program organized by the government is that health workers who have survived Covid-19 still have doubts about being vaccinated, the environment, namely if the people closest to them are against and continue to influence them, there is a possibility that they will also be against the effectiveness of the vaccine. , mindset, values held and people doubt the halalness of vaccines. The obligation to carry out vaccination of citizens is a basic right that must be guaranteed, because health is part of the primary needs of every human being and in the perspective of fulfilling the basic rights of citizens to health, the government is bound by the responsibility to ensure adequate access for every citizen to health services that appropriate and optimal as an effort to respect.

Keywords: Perspective, Covid-19 Vaccination, Presidential Regulation No. 14 of 2021

1. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Sebagai derivasi dari UUD NRI 1945, pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang HAM) disebutkan bahwa: “Perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab pemerintah”. Hal ini menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia bukan saja sebagai hukum tertinggi di negeri, tetapi juga merupakan perwujudan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks kesehatan.

Hak asasi manusia (HAM) merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Setiap manusia yang lahir sudah melekat hak asasinya. Orang lain tidak dapat mengganggu hak asasi masing-masing individu. Hak asasi harus dipahami oleh setiap orang sebagai syarat untuk menjadi warga negara yang baik harus memahami dan menyadari mengenai hak asasi manusia.¹

Sejak mewabahnya virus covid-19 dari Tiongkok, negara-negara di berbagai belahan dunia, termasuk negara Indonesia telah merasakan dampak yang begitu besar dari pandemi covid-19. Dampak yang sangat nyata ialah adanya ancaman atas kesehatan manusia sebagai akibat terpapar virus covid-19, yang dapat berujung pada kematian. Sekarang ini, penanganan Covid-19 telah memasuki tahap vaksinasi.

Pelaksanaan vaksinasi oleh pemerintah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia kemudian menimbulkan sejumlah polemik hukum. Polemik hukum terkait dengan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 muncul ketika pemerintah mewajibkan bagi setiap warga negara untuk mengikuti program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Artinya, setiap warga negara harus dilakukan vaksinasi.

Pemerintah menyatakan vaksinasi merupakan kewajiban dan terdapat sanksi bagi orang yang menolak untuk divaksin. Dalam hal ini, menolak vaksin dapat dianggap tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

Sebagian masyarakat yang menolak vaksinasi berpendapat bahwa mewajibkan vaksinasi merupakan pemaksaan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Selain itu, juga dianggap sebagai pelanggaran integritas terhadap tubuh seseorang yang sebenarnya dilindungi oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Oleh karena itu penelitian ini membahas tentang: bagaimana pengaturan pelaksanaan vaksinasi terhadap warga masyarakat, apakah faktor penyebab terjadinya penolakan dari masyarakat terhadap pelaksanaan program vaksinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah, dan apakah kewajiban pelaksanaan vaksinasi terhadap warga masyarakat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional Warga Negara

I.2 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pelaksanaan vaksinasi terhadap warga masyarakat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya penolakan dari masyarakat terhadap pelaksanaan program vaksinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kewajiban pelaksanaan vaksinasi terhadap warga masyarakat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional Warga Negara

II. METODE PENELITIAN

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum

¹Mahja El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, h. 15

yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter prespektif ilmu hukum.² Keberhasilan terhadap suatu penelitian yang baik dalam memberikan gambaran dan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti, tujuan serta manfaat penelitian sangat ditentukan oleh metode yang dipergunakan dalam penelitian.

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.³

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat analisis deskriptif, yang menggambarkan fakta-fakta yang diteliti, yang selanjutnya dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan pendapat ahli hukum dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach)

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

III.1 Pengaturan Pelaksanaan Vaksinasi Terhadap Warga Masyarakat

Konstitusi negara Indonesia telah menjamin adanya jaminan kesehatan bagi warga negaranya, dengan terejawantahkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. Artinya Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan dan memberikan jaminan yang sesuai dengan amanat konstitusi.

Sebagai tindakan penanggulangan Covid-19, berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah. Kebijakan tersebut antara lain semi lockdown yang dikenal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan lain *social distancing*, *physical distancing* yang diberlakukan bagi masyarakat Indonesia sejak bulan Maret 2020 yang dilakukan berbagai himbauan dari Presiden, pimpinan lembaga negara, tokoh masyarakat, baik melalui media cetak maupun elektronik.⁴

Pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi terhadap masyarakat telah mengeluarkan beberapa peraturan yaitu berupa 5 Undang-Undang, 2 Peraturan Pemerintah dan 2 Peraturan Menteri Kesehatan.⁵

Pemerintah Indonesia dalam rangka penanggulangan wabah pandemic Covid-19 dan menjaga kesehatan masyarakat, mencanangkan program vaksinasi melalui Perpres No.14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Adapun kewajiban vaksinasi telah secara jelas dinyatakan dalam Pasal 13A:

- (1) Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima vaksin Covid-19.
- (2) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib mengikuti vaksinasi Covid-19.
- (3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) bagi sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin Covid-19 sesuai dengan indikasi vaksin Covid-19 yang tersedia.⁶

Upaya lain yang hingga saat ini dilakukan penanggulangan penyebaran Covid-19 adalah melalui riset untuk menghasilkan vaksin. Pemerintah telah menetapkan enam jenis vaksin yang akan digunakan untuk vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Keenam vaksin tersebut yaitu Bio Farma (Persero), Astra Zeneca-Oxford, Sinopharm, Moderna, Pfizer-BioNTech, dan Sinovac. Penetapan enam jenis vaksin itu melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor H.K.01.07/Menkes/9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.

²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010, h. 35.

³Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sofmedia, Medan, 2015, h. 25.

⁴ Wibowo Hadiwardoyo, Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19, *Journal of Business & Entrepreneurship*, 2.2 (2020), 83–92

⁵ Ginting, O. A., Lubis, M. Y., & Affan, I, Analisis Kebijakan Kewajiban Vaksinasi COVID-19 Oleh Pemerintah Terhadap Setiap Warga Masyarakat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional Warga Negara, *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3.(2).(2021), h.508-524

⁶ Gandryani, F., & Hadi, F, *Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia: Hak atau Kewajiban Warga Negara*. *Jurnal RechtsVinding:Media Pembinaan Hukum Nasional*,10 (1). (2021), h..23

Secara yuridis, penolakan terhadap vaksinasi Covid-19 yang merupakan bagian dari penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dapat dikenai sanksi pidana. Berdasarkan ratio legis Pasal 15 ayat (2) jo Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan memberikan konstruksi makna “Bahwa setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan (vaksinasi adalah bagian dari kekarantinaan kesehatan) dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan sebagai aturan turunan dari UUD NRI Tahun 1945, tidak ada pasal yang mengatur dengan tegas mengenai pemberian vaksinasi itu bagian dari kewajiban. Undang-undang hanya mengatur vaksin sebagai tindakan kesehatan kekarantinaan artinya tidak ada frasa yang tegas mengatakan bahwa vaksin itu suatu kewajiban.⁷

Mengacu pada apa yang dinyatakan dalam UUD NRI 1945, bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak. Dengan demikian dapat diartikan pula bahwa vaksinasi bagian dari pelayanan kesehatan yang merupakan hak bagi setiap orang untuk memperolehnya. Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa kewajiban memiliki arti harus dilakukan; tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan) sedangkan hak dapat diartikan sebagai sesuatu yang patut atau layak diterima.

Sebagai pijakan berfikir tertib perundang-undangan, perlu ditinjau mengenai hierarki/tata urutan peraturan perundang-undangan. Mengenai hal ini, di Indonesia tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hierarki peraturan perundang-undangan terbagi atas UUD NRI Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi Perdaprov dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kab/Kota).

Pada prinsipnya, setiap orang berhak untuk memilih pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi “Setiap orang berhak secara mandiri bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka secara *letterlijk* vaksinasi Covid-19 adalah sebuah hak individu sebagai bagian pemilihan pelayanan kesehatannya sendiri. Namun jika digunakan konstruksi hukum secara sistematis (mengacu pada sistem peraturan perundang-undangan secara komprehensif) dan kontekstual (kondisi aktual), maka hak individu terkait vaksinasi Covid-19 akan bertransformasi sebagai hak publik tatkala dihubungkan dengan kondisi darurat kesehatan dan wabah penyakit menular yang memiliki implikasi pada pemenuhan hak atas kesehatan bagi masyarakat luas yang mana konsekuensi tersebut menjadi tanggungjawab konstitusional pemerintah.⁸

Masifitas penyebaran Covid-19 sendiri telah ditetapkan oleh Presiden Jokowi sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020. Secara logis, kondisi darurat kesehatan masyarakat tentunya memiliki ekse yang berbeda dengan kondisi normal. Dalam tinjauan asas hukum *lex specialis derogat lex generali*, keberlakuan hak privat dalam pemilihan pelayanan kesehatan (vaksinasi Covid-19) dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak dapat diterapkan karena ada kondisi dan ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular yang merupakan implementasi lebih konkret dari pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular mengesampingkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terkait pengaturan substansi yang memiliki koherensi.

⁷ Imas Novita Juaningsih, *Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia*, Jurnal Sosial & Budaya, Vol. 7 No. 6 (2020), h.90.

⁸ *Ibid*, h.141.

Oleh karena itu, vaksinasi Covid-19 sebagai bagian dari penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan solusi dari wabah penyakit menular merupakan domain hak publik dalam rangka memperoleh jaminan dan pemenuhan kesehatan. Tanpa adanya (kewajiban) vaksinasi, seseorang bisa menjadi *causa* bagi penularan wabah penyakit (Covid-19) dan membahayakan hak publik (masyarakat) untuk memperoleh jaminan dan pemenuhan kesehatan, maka dari itu, ancaman sanksi pidana terkait kewajiban vaksinasi Covid-19 sebagai instrumen perlindungan hak publik khususnya terkait pemenuhan hak atas kesehatan dan perlindungan dari wabah penyakit menular yang memiliki basis filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam kerangka sistem hukum maupun legitimasi konstitusional.⁹

III.2 Faktor Penyebab Penolakan Dari Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program Vaksinasi Oleh Pemerintah

Satu masalah lain yang menyebabkan Indonesia kurang berhasil mengendalikan penyebaran virus korona adalah ketidakacuhan (untuk tidak mengatakan ketidakpedulian) warga terhadap imbauan atau instruksi pemerintah.

Arahan pemerintah hanya tinggal arahan ketika sebagian besar masyarakat masih juga berimpitan di terminal, stasiun, *shelter*, pasar, dan lainnya. Sama halnya dengan *physical* atau *social distancing*, imbauan pemerintah akan penggunaan masker pun tak jarang dilanggar oleh masyarakat luas dan ajakan mencuci tangan setelah keluar rumah juga tidak banyak dituruti oleh warga. Melihat pada kondisi di lapangan setidaknya ada tiga kemungkinan mengapa rakyat tidak acuh atas arahan pemerintah yaitu :

1. Ketidaktahuan warga akan bahaya yang sangat mematikan dari Covid-19. Ketidaktahuan ini disebabkan lemahnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah dan jajarannya. Pemerintah Indonesia tidak optimal mensosialisasikan perlunya hidup bersih dan sehat di antaranya dengan menggunakan masker dan kerap mencuci tangan karena beberapa medium dapat menjadi penghantar penyebaran virus korona.
2. Adanya kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidup, mengakibatkan sebagian warga tidak menghiraukan perintah *physical* atau *social distancing*. Bahkan ketidakhirauan ini terlihat juga pada saat pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah. PSBB adalah kebijakan pemerintah pusat (bekerja sama dengan pemerintah daerah) dalam rangka mengatasi pandemi Covid-19 dengan cara membatasi kegiatan tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi. Larangan itu meliputi kegiatan belajar-mengajar (baik di sekolah maupun kampus), kegiatan keagamaan, resepsi pernikahan, konser, wisata, hingga penggunaan transportasi umum dan pribadi.
3. Tidak adanya sanksi yang tegas, membuat migrasi manusia tetap tinggi; dan kebijakan *physical* atau *social distancing* menjadi kurang berdampak.¹⁰

Prakteknya pelaksanaan vaksinasi di kalangan masyarakat terjadi pro dan kontra. Pihak yang kontra atau melakukan penolakan terhadap vaksinasi mulai dari soal uji klinis vaksin, vaksin gratis, efektivitas vaksin, kehalalan vaksin, hingga pelaksanaan vaksinasi. Adapun penyebab masyarakat menolak pelaksanaan vaksinasi disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

1. Tenaga kesehatan penyintas Covid-19 masih ragu divaksin
Vaksin memang sangat penting jika memang bisa memberi imunitas untuk mencegah pesbaran Covid-19 tetapi masyarakat masih banyak yang belum mengetahui vaksin ini bahannya apa, efeknya terhadap tubuh juga belum diketahui masyarakat luas. Ada masyarakat yang berpendapat bahwa vaksin hanya spesifik ke satu jenis virus, padahal corona kan banyak jenisnya. Masyarakat merasa belum yakin apakah dirinya bersedia divaksin atau tidak. Masyarakat juga ragu terkait efek samping atau kandungan vaksin, karena belum mengetahui secara rinci.
2. Lingkungan

⁹ *Ibid*, h.142.

¹⁰ Leo Agustino, Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia, Jurnal Borneo Administrator, Vol. 16 No. 2, 253-270, Agustus 2020, h.265.

Apabila orang-orang terdekatnya kontra dan terus memengaruhinya, ada kemungkinan ia menjadi kontra juga terhadap efektivitas vaksin.

3. Pola Pikir

Setiap orang memang punya sudut pandang yang berbeda-beda. Ada yang memang langsung pro dengan langkah pencegahan dari pemerintah, ada juga yang kontra dengan berbagai alasan. Masyarakat yang menolak vaksin Covid-19 biasanya berusaha untuk menyampaikan sudut pandang ini terhadap orang lain. Dengan keyakinan berupaya agar orang-orang yang dikenalnya tetap aman sesuai persepsinya/.

4. Nilai yang Dianut

Beberapa orang mungkin ada yang memegang nilai bahwa memasukkan cairan vaksin ke tubuh dilarang oleh kepercayaannya. Selain itu, bisa juga karena proses pembuatan dan kandungan vaksin dianggap tidak sesuai dengan ajaran kepercayaannya. Secara psikologis, seseorang cenderung apatis terhadap sesuatu yang baru, apalagi bila sebelumnya punya pengalaman yang tidak menyenangkan. Misalnya, selama ini sering mendengar informasi yang mengatakan bahwa A adalah obat Covid-19 dan B juga obat Covid-19. Setelah dicoba, ternyata tidak sembuh juga dan dalam beberapa kasus anggota keluarganya justru meninggal karena obat tersebut sehingga ketika ada sesuatu yang bisa melindungi diri dan keluarganya dari infeksi virus corona, maka terlanjur trauma dan ragu sehingga perasaan itu bisa mengembangkan sikap apatis. Hal tersebut sangat alamiah. Seseorang memang punya kecenderungan untuk meragukan diri ketika hendak melakukan hal baru.

5. Masyarakat ragu kehalalan vaksin.

Ada elemen masyarakat yang meragukan vaksinasi karena kehalalan vaksin dan keamanan. Menyikapi hal tersebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 4/2016 tentang imunisasi pada dasarnya diperbolehkan sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu.¹¹

Adanya Fatwa MUI Nomor 4/2016, maka diharapkan masyarakat percaya kepada pemerintah dan tidak mudah terpengaruh informasi dari sumber yang tidak jelas terkait vaksinasi. BPOM sebagai otoritas tertinggi dan independen sudah memberikan persetujuan untuk penggunaan vaksin demikian pula MUI sudah memberikan label halal terhadap vaksin sehingga tidak ada alasan menolak vaksin dan juga tuduhan bahwa ada diskriminasi dalam penggunaan merk vaksin.

III.3 Kewajiban Pelaksanaan Vaksinasi Terhadap Warga Masyarakat Dalam HAM dan Hak Konstitusional Warga Negara

Menurut Undang–Undang No.39 Tahun 1999 hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan yang merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, pemerintah, hukum, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak mereka lahir dan harus dihormati oleh setiap orang tidak terkecuali yang berkuasa. Berdasarkan hukumlah hak asasi manusia dapat memberikan kekuatan moral untuk melindungi dan juga menjamin martabat manusia, bukan atas dasar keadaan, kecenderungan politik tertentu, ataupun kehendak tertentu.¹²

Dalam konteks asasi, kesehatan merupakan hak setiap orang dengan negara yang wajib menghormati, menjunjung dan melindungi.¹³ Landasan utama bahwa perlindungan HAM merupakan kewajiban pemerintah adalah prinsip demokrasi bahwa sesungguhnya pemerintah diberi amanah kekuasaan adalah untuk melindungi hak-hak warga negara.

¹¹ *Ibid*, h.266.

¹² Go Lisnawati, *Pendidikan tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Dimensi Kejahatan Siber*, Jurnal Ilmu Hukum Pandecta, Vol.9, No.1, Januari 2021, h.5

¹³ Wiwik Afifah dan Deasy N Paruntu, *Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Warga Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial*, Mimbac Keadilan (2015), h.23.

Secara teori, 'hak' akan memberikan toleransi dan menghargai proses hukum karena dua alasan. Pertama, hukum mampu menjamin terlindunginya setiap hak asasi. Kedua, hukum dapat memberikan wewenang berupa pertanggungjawaban atas kesalahan moral yang melanggar hak orang lain.

Klaim hak dan kewajiban antar negara-masyarakat merupakan penilaian yang objektif. Jika negara berhasil melakukan kewajibannya, maka masyarakat tidak memiliki hak untuk melawan kewajiban yang dibebankan negara kepadanya. Sementara itu, jika negara gagal melakukan kewajibannya, maka masyarakat memiliki hak untuk tidak melakukan kewajiban yang dibebankan kepadanya.

Apabila didasarkan pada hak asasi manusia, mewajibkan seluruh masyarakat untuk melakukan vaksinasi merupakan sebuah dilema. Di satu sisi, kewajiban ini merupakan salah satu cara untuk menghormati dan memfasilitasi hak asasi orang lain. Di sisi lain, terdapat hak yang melekat pada tiap individu untuk melawan sesuatu yang dianggap mengancam.

Ambiguitas yang digunakan dalam istilah 'hak' telah menyebabkan tidak adanya konseptual yang jelas mengenai prioritas hak dan kewajiban. Istilah seperti kewajiban tanpa hak adalah perbudakan, dan hak tanpa kewajiban adalah perlawanan terhadap semua orang. Istilah ini telah menjadi bukti bahwa hak dan kewajiban adalah dua hal yang saling berkorelasi. Kata 'hak' tidak dapat digunakan dengan sesuka hati karena penggunaan hak akan memunculkan tindakan yang memiliki konsekuensi.

Tindakan koersif negara yang ditujukan untuk menjamin hak orang lain akan dibenarkan selama tindakan tersebut memiliki landasan hukum yang jelas. Komitmen negara untuk memenuhi hak warganya akan beriringan dengan tindakan negara untuk melanggar hak orang lain. Bagi individu yang merasa terancam, membangkang dari aturan akan dianggap sebagai cara untuk menjaga keselamatan.

IV. KESIMPULAN

Pengaturan pelaksanaan vaksinasi terhadap warga masyarakat diatur dalam konstitusi negara Indonesia yang menjamin adanya jaminan kesehatan bagi warga negaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19 pemerintah telah mengambil kebijakan dalam rangka melindungi kesehatan warga negaranya mulai dari menetapkan status darurat kesehatan melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat hingga melakukan pembatasan pada berbagai wilayah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Faktor penyebab terjadinya penolakan dari masyarakat terhadap pelaksanaan program vaksinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah tenaga kesehatan penyintas Covid-19 masih ragu divaksin, lingkungan yaitu apabila orang-orang terdekatnya kontra dan terus memengaruhinya, ada kemungkinan ia menjadi kontra juga terhadap efektivitas vaksin, pola pikir, nilai yang dianut serta masyarakat ragu kehalalan vaksin. Menyikapi hal tersebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 4/2016 tentang imunisasi pada dasarnya diperbolehkan sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu.

Kewajiban pelaksanaan vaksinasi terhadap warga masyarakat merupakan hak dasar yang harus dijamin, karena kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan primer setiap manusia dan dalam perspektif pemenuhan hak dasar warga negara atas kesehatan, pemerintah terikat tanggung jawab untuk menjamin akses yang memadai bagi setiap warga negara atas pelayanan kesehatan yang layak dan optimal sebagai upaya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi kewajiban negara dengan mengimplementasikan norma-norma HAM pada hak atas kesehatan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih diberikan kepada:

1. Dekan Pascasarjana (S2) Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

2. Staff Pegawai Program Pascasarjana (S2) Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara
3. Kepada semua pihak yang turut serta dalam menyelesaikan penelitian ini

VI. DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sofmedia, Medan, 2015

Mahja El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular,
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekearifan Budaya.